



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2012/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUYITNO bin (alm) MENTAR; -----
Tempat lahir : Bojonegoro; -----
Umur : 46 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Gang Bumi Raya Desa Gunung Besar RT. 04, Kecamatan
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Prov. Kalimantan
Selatan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pengumpul Barang Bekas ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 15 Februari 2012;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan
25 Maret 2012;

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 02 April 2012;

- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan
02 Mei 2012 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal
03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 61/
Pen.Pid/2012/PN.Btl. tanggal 03 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 April 2012
tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :

1 Menyatakan SUYITNO bin MENTAR bersalah melakukan tindak
pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 KUHP dalam dakwaan kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8
(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gulungan kabel kawat sepanjang kurang lebih 80 meter; -----
- 1 (satu) unit mobil merk Kijang Krista dengan No. Pol KT 1218 KA warna
merah; -----

Dipergunakan dalam perkara lain; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa
yang pada pokoknya Terdakwa **SUYITNO bin MENTAR** mengakui perbuatannya serta
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan
yang ringan-ringannya mengingat sudah terjadi perdamaian antara diri terdakwa dengan
korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-25/BTL/03/2012, tertanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUYITNO bin alm MENTAR, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa SUYITNO bin alm MENTAR gang Bumi RAYA Desa Gunung Besar, Kec. Simpang, Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan panjang 80 meter merk Nyy Mili, yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga dari kejahatan; -----

Sebelum kejadian tepatnya hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di jalan Desa Gunung Besar Rt. 04, Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, AHMAD WARIS HUSAIN bin SUPIANI, RAHMAT DANI bin SAMSUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JOHAN (DPO), telah berhasil melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan panjang 80 Meter Merk Nyy 70 Mili yang ditaksir sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Gang Bumi Raya Desa Gunung Besar, Kec. Simpang, Kab. Tanah Bumbu, AHMAD WARIS HUSAIN bin SUPIANI, RAHMAT DANI bin SAMSUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JOHAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 80 Meter Nyy 70 Mili kepada terdakwa. Setelah mereka bertiga sampai di rumah terdakwa, langsung menawarkan kabel listrik tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menyuruh JOHAN untuk membakar kulit plastik kabel tersebut, sedangkan AHMAD WARIS pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan Mobil merk Toyota Kijang Krista Warna Merah No. Pol : KT 1219 KA, sekira pukul; 15.30 WITA Kabel Listrik sudah selesai dikupas oleh JOHAN dan RAHMAT DANI lalu terdakwa menimbanginya dan mendapatkan berat Kabel Listrik tersebut sebesar 32 Kg sebelumnya JOHAN dan RAHMAT DANI menawarkan per Kg nya Rp. 50.000,- tetapi terdakwa menolak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan sebesar Rp. 45.000 per Kg kemudian sepakat membelinya sebesar Rp. 1.440.000,-;

Bahwa terdakwa mengetahui keadaan Kabel Listrik dalam kondisi masih bagus diselimuti atau terbungkus karet dengan harga yang mahal jauh lebih tinggi dari harga pembelian terdakwa dan tidak jelas asal usulnya tetapi terdakwa tetap membeli dan membayarnya dengan harga sebesar Rp. 1.440.000,- ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **BAMBANG ANDI PURWANTO, SE bin SUMARI (dibacakan)**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;

- Bahwa saksi pada Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Desa Gunung Besar Rt. 04 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, meletakkan 1 (satu) rol kabel listrik merk Nyy 70 Mili sepanjang 80 meter dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksimeninggalkan kabel tersebut selama 20 menit, kemudian kabel tersebut hilang;

- Bahwa saksi mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna merah dengan memakai ban rimba karena mereka sempat berselisihan;

- Bahwa kabel tersebut sulit dibawa kecuali bila menggunakan mobil ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun terutama kepada terdakwa untuk membawa kabel tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.700.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

2. Saksi **AHMAD WARIS HUSAIN bin SUPIANI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wita, saksi ditemui oleh JOHAN ; -----
- Bahwa JOHAN mengajak saksi untuk mengambil kabel listrik gulung yang ada di sekitar jalan rumah mereka ; -----
- Bahwa kemudian saksi kemudian membawa mobil milik ayahnya dengan disamping saksi adalah DANI dan yang dibangku belakang adalah JOHAN; -----
- Bahwa kemudian saksi menghentikan mobilnya didekat kabel gulung yang sepengetahuan saksi milik PLN; -----
- Bahwa kemudian JOHAN turundari mobilkemudian memasukan kabel gulung tersebut ke mobil; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel tersebut saksi menuju terdakwa sebagai pembeli barang bekas ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian membeli kabel tersebut dan dari hasil penjualan kabel tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,-; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

3 Saksi **RAHAMAT DANI bin SAMSUNI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 13:00 Wita, saksi ditemui oleh JOHAN dan diajak mengambil kabel listrik ; -----
- Bahwa untuk mengambil kabel listrik diperlukan mobil, maka diajaklah WARIS yang memiliki mobil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, JOHAN dan WARIS mengambil kabel tersebut maka dibawa ke terdakwa dengan maksud untuk dijual ;

- Bahwa gulungan kabel tersebut masih dalam keadaan bagus dan terbungkus plastik;
- Bahwa terdakwa hanya mau menerima atau mau membeli kabel tersebut bila kabel tersebut dibakar dahulu, sehingga kelihatan seperti barang bekas;

- Bahwa setelah terdakwa membeli kabel tersebut, saksi mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Terdakwa SUYITNO bin MENTAR

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, WARIS, DANI dan JOHAN datang ke rumah terdakwa untuk menjual kabel listrik ;

- Bahwa terdakwa menyuruh DANI dan JOHAN untuk membakar kabel tersebut karena kondisi kabel yang masih terbungkus ;

- Bahwa terdakwa kemudian bertransaksi dengan JOHAN dan disepakati kabel tersebut seharga Rp. 1.440.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 13:00 Wita, DANI, JOHAN dan WARIS mengambil kabel milik PLN tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik sahnyanya kemudian kabel tersebut maka dibawa ke terdakwa dengan maksud untuk dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gulungan kabel tersebut masih dalam keadaan bagus dan terbungkus plastik;
- Bahwa terdakwa hanya mau menerima atau mau membeli kabel tersebut bila kabel tersebut dibakar dahulu, sehingga kelihatan seperti barang bekas;
- Bahwa terdakwa kemudian bertransaksi dengan JOHAN dan disepakati kabel tersebut seharga Rp. 1.440.000,- ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 KUHP ;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 480 KUHP dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“barang siapa”** ;
- 2 Unsur **“telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”**;

ad.1. Unsur **“barang siapa”** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Subyek Hukum penyanggah Hak dan Kewajiban atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan, Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan hal tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

- ad.2. Unsur **“telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ” ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan dari unsur dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 13:00 Wita, DANI, JOHAN dan WARIS mengambil kabel milik PLN tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik sahnyanya kemudian kabel tersebut maka dibawa ke terdakwa dengan maksud untuk dijual dan diketahui gulungan kabel tersebut masih dalam keadaan bagus dan terbungkus plastik sehingga terdakwa hanya mau menerima atau mau membeli kabel tersebut bila kabel tersebut dibakar dahulu, sehingga kelihatan seperti barang bekas dan kemudian bertransaksi dengan JOHAN dan disepakati kabel tersebut seharga Rp. 1.440.000,- ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan melihat kondisi kabel yang bagus dimana terdakwa adalah pembeli barang bekas kemudian terdakwa mau membeli dengan syarat kabel tersebut harus dibakar dahulu agar tampak seperti barang bekas ;

Menimbang bahwa jika pengertian unsur ke-2 dihubungkan dengan fakta yuridis yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana n penganiayaan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Korban dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya pasal 480 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SUYITNO bin MENTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **15 (lima belas) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan kabel kawat sepanjang kurang lebih 80 meter;
 - 1 (satu) unit mobil merk Kijang Krista dengan No. Pol KT 1218 KA warna merah; -
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DHIAN ARWITADIBRATA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

BUDIYAN NOOR, SH.

DICATAT DISINI :

Bahwa pada hari RABU tanggal 16 Mei 2012 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, Sehingga Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, SH.